




SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

## LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2024



SENSOR FILM

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman,  
Jakarta Pusat 10270

Telepon : : 021-2524845; Fax : 021-2529285

Laman: [www.lsf.go.id/](http://www.lsf.go.id/) e-mail: [sekretariat@lsf.go.id](mailto:sekretariat@lsf.go.id)

## **A. Latar Belakang**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Sekretariat Lembaga Sensor Film yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dalam menjalankan tugasnya aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra lembaga. Oleh karena itu Pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Sekretariat Lembaga Sensor Film, sehingga tercipta pengelolaan lembaga yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya. Dengan demikian, maka disusunlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Sekretariat Lembaga Sensor Film yang berpedoman kepada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

## **B. Tujuan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dilakukan secara berkala; dan
2. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan terhadap Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Lembaga Sensor Film.

### **3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan.

### **7. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi dalam laporan ini adalah penanganan benturan kepentingan bagi seluruh aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film pada semester II tahun 2024.

### **8. Temuan**

Selama semester II tahun 2024, dengan mengacu pada pedoman penanganan benturan kepentingan Sekretariat Lembaga Sensor Film, belum terdapat temuan benturan kepentingan aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film.

## 9. Kesimpulan

Dari temuan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan yang terdapat di Sekretariat Lembaga Sensor Film telah berjalan dengan efektif. Dengan sosialisasi tersebut, seluruh aparatur Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mengetahui batasan-batasan relasi yang harus dihindari sehingga benturan kepentingan di Sekretariat Lembaga Sensor Film tidak terjadi.

## 10. Rekomendasi

Agar dapat berjalan secara berkelanjutan, maka sosialisasi penanganan benturan kepentingan harus dilakukan secara berkala. Adapun bentuk dari sosialisasi tersebut dapat berbentuk himbauan Sekretaris Lembaga Sensor Film pada saat rapat, melalui Whatsapp Group, dan lainnya.

Jakarta, 7 Januari 2025

Ketua Tim Pengendali Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan,



**Muhammad Nurhasim, S.H.**

NIP 198301022014041002